

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 523/KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- b. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel
 2. Dr. Efrilia, SH., MH (Unsur Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan)
 3. dr. Asep Zainuddin, Sp.PK (Tokoh Masyarakat yang merupakan Tenaga Ahli Kebijakan Pimpinan Perumahsakitan)
 4. Prof. Dr. dr. Mgs., Irsan Saleh, M.Biomet (Tokoh Profesional Lainnya yang merupakan Tenaga Ahli di Bidang Regulasi Kebutuhan Kegiatan Perumahsakitan)
- c. Sekretaris : Kabag Organisasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditunjuk seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas yaitu Kabag Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;

- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- i. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

KEEMPAT : Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-I (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

KELIMA : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

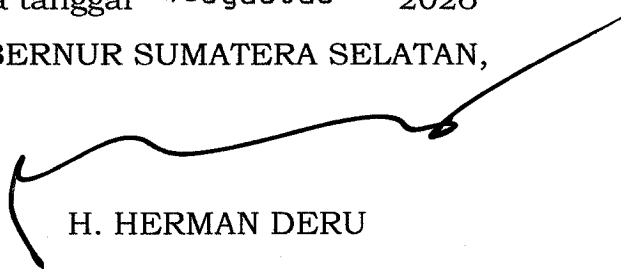
KEENAM : Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

- a. 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b. dalam hal batas usia sudah mencapai 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Umum Daerah Siti
Fatimah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang
sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor 819/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas pada Rumah Sakit Khusus Umum Daerah Siti
Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang